



PENETAPAN
NOMOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah Komulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dengan register perkara NOMOR telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 April 2016 di Desa Sobol, Kecamatan Mantok dengan wali nikah wali hakim yang dinikahkan oleh Imam Mesjid bernama XXXXXXX karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan mas kawin berupa cincin



emas 2 gram dan seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX (alm) dan XXXXXXXX;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Janda Cerai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon dan Termohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, dan keperluan lainnya;

7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun dan belum di karuniai anak, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan Imam Bonjol KM

2. Setelah itu, pindah dirumah orang tua Termohon di Desa Kospa Duata Karya Bali 2 di Kecamatan Masama;

8. Bahwa setelah 2 hari pernikahan Termohon Kembali melaksanakan ibadah menurut keyakinan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon (hindu), seminggu setelah pernikahan Pemohon dan Termohon melaksanakan syukuran pernikahan. Namun ternyata syukuran pernikahan tersebut menggunakan adat agama Hindu yang membuat Pemohon kaget dan kecewa;



9. Bahwa Pemohon masih tetap berusaha untuk mengajarkan kepada Termohon Aqidah agama Islam serta mengajak Termohon untuk sholat dan berpuasa. Namun Termohon sama sekali tidak pernah mau untuk melakukannya. Pemohon pun sebagai suami masih tetap sabar dan terus membimbing Termohon untuk melaksanakan ajaran agama Islam terhadap Termohon;

10. Bahwa pada tahun 2020 terjadi permasalahan yang mana Termohon menuntut lebih atau tidak mensyukuri nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, sedangkan gaji pensiunan Pemohon sudah di kreditkan di bank untuk keperluan membeli tanah bersama dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi sikap Termohon yang sangat tidak pantas untuk dilakukan sebagai seorang istri, sehingga kesabaran Pemohon habis;

12. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021, Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon, yang mana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok. Sehingga Pemohon memilih untuk pergi, karena Termohon pun sama sekali tidak dapat merubah sifat dan perilakunya yang tidak baik;

13. Bahwa kurang lebih 2 tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak menjalankan kewajibanya masing-masing selayaknya suami isteri;

14. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;



2. Menetapkan sahnya pernikahan antara **Pemohon (PEMOHON)** dengan **Termohon (TERMOHON)** yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2016 di Desa Sobol, Kecamatan Mantok;
3. Memberikan izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap **Termohon (TERMOHON)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan namun karena Pemohon ingin memperbaiki permohonannya maka Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, Majelis telah menasehati Pemohon dengan memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Pemohon mengurus dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan



Isbat Nikah dan Cerai Talak dan juga memperbaiki permohonannya maka secara lisan Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara NOMOR, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Nurmaidah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Risqi Hidayat, S.H.

Nurmaidah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	385.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).